



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 372 /KEP/HK/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 310/KEP/HK/2024
TENTANG STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- b. bahwa terdapat penambahan Staf Khusus Gubernur yang membidangi ekonomi sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 Tentang Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 001);
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 tentang Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:




- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 Tentang Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 371/KEP/HK/2024 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 310/KEP/HK/2024 Tentang Staf Khusus Gubernur Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Oktober 2024
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SANTOSO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Staf Khusus masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 372/KEP/HK/2024

TANGGAL : 30 Oktober 2024



TENTANG STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN
2024-2026

SUSUNAN STAF KHUSUS GUBERNUR UNTUK PERCEPATAN
PENCAPAIAN TARGET RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

NO	NAMA	BIDANG
1.	Dr. Bernard deRosari	Pertanian
2.	Moch. Gatut Mukti Wirawan	Jurnalistik, Teknologi Informatika dan Komunikasi
3.	Dr. Jeffry Jefta Wurangian, SE, M.Sc	Ekonomi

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang- Undangan Kabupaten/Kota	